



GOVERNOR OF WEST SUMATRA

GOVERNOR OF WEST SUMATRA
REGULATION OF THE GOVERNOR OF WEST SUMATRA
NUMBER 61 YEAR 2016

ABOUT

REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST SUMATRA
NUMBER 7 YEAR 2015 ABOUT SOCIAL RESPONSIBILITY
AND BUSINESS ENVIRONMENT

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

Considering : that in order to implement the provisions of Article 22 paragraph (4), Article 24 paragraph (2), and Article 32 of the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 7 Year 2015 about Social Responsibility and Business Environment, it is necessary to establish the Regulation of the Governor about the Implementation of the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 7 Year 2015 about Social Responsibility and Business Environment;

Remembering : 1. Law Number 61 Year 1958 about the Determination of Law Number 19 Year 1957 about the Formation of Autonomous Regions at the I Level of West Sumatra, Jambi and Riau as Law Number 112, Year 1958 of the State of the Republic of Indonesia, Addition of the State of the Republic of Indonesia Number 1646);

2. Law Number 19 Year 2003 about the State-Owned Enterprise (State of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 70, Addition of the State of the Republic of Indonesia Number 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program lingkungan perusahaan.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan sinergitas penyelenggaraan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- c. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLP di Daerah.

BAB II

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas unsur SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang :
- a. keuangan daerah;
 - b. perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. pangan;
 - f. pendidikan;
 - g. kesehatan;
 - h. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - i. perindustrian dan perdagangan;
 - j. peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. kelautan dan perikanan;
 - l. tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - m. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - n. sosial;
 - o. kepemudaan dan olahraga;
 - p. pariwisata;
 - q. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - r. energi dan sumber daya mineral;
 - s. kehutanan;
 - t. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - u. hukum; dan/atau
 - v. perekonomian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
- a. membantu program Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan Daerah dengan program TJSLP;
 - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. perencanaan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan;

Pasal 7

Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. menginventarisir data dan menyusun program prioritas pembangunan Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP;
- b. mengumpulkan dan mengkompilasikan daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra binaan;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
- d. menyampaikan skala prioritas program pembangunan Pemerintah Daerah kepada Forum TJSLP;
- e. menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
- f. menyusun jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSLP; dan

- g. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSLP.

Pasal 8

- (1) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan Daerah dengan program TJSLP;
 - c. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
 - d. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- Fungsi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP;
 - b. melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan program TJSLP dan menyampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP melaksanakan koordinasi dengan SKPD dalam menginventarisasi program pembangunan Daerah dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan skala prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP kepada Forum TJSLP guna dijadikan dasar pelaksanaan TJSLP oleh masing-masing Perusahaan dalam Forum TJSLP.
- (3) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan melalui Forum TJSLP.
- (4) Pimpinan Perusahaan bersama-sama dengan Gubernur melaksanakan penanda tanganan naskah kesepakatan bersama program TJSLP.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan akan dipublikasikan melalui media cetak daerah.

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Perusahaan yang memenuhi kriteria:
 - a. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan Program TJSLP di Daerah secara terarah, berkelanjutan, paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- b. Perusahaan yang memberikan laporan pelaksanaan TJSLP secara rutin paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - c. penyaluran TJSLP berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan data dan dokumentasi pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan dengan proses seleksi dan evaluasi.
- (2) Seleksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi pelaksanaan Program TJSLP.
- (3) Seleksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan dari Perusahaan yang telah melakukan sinergi program dengan Pemerintah Daerah, dan hasil evaluasi Tim Koordinasi Pelaksanaan program TJSLP di lapangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis;

Pasal 15

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP selama 2 (dua) tahun.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan tidak melaksanakan TJSLP, dikenakan teguran tertulis.
- (3) Pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah adanya evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP berdasarkan laporan Forum TJSLP.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP melakukan evaluasi terhadap laporan dari Perusahaan dan laporan SKPD terkait dalam melaksanakan program TJSLP, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan Program TJSLP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP menghimpun masukan dan permasalahan dari Perusahaan, SKPD terkait dan masyarakat.
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan program TJSLP;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. upaya pemecahannya serta rencana tindak lanjut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP agar menyampaikan/melaporkan kepada Forum TJSLP dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 61

